



PUTUSAN

Nomor 101/Pdt.G/2016/PTA.Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara **Cerai Gugat** pada tingkat banding dengan persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:

PEMBANDING, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Honorer Dispenda Kota Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **RISMANDO, SH, HAMSJARUDDIN, S.H.I, Advokat/Penasehat Hukum** pada Law Office Rismando, SH, & Rekan, berkantor di Jalan Letjen Suprpto, Nomor 40, Kota Tebing Tinggi, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2016, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi /Pembanding**.

melawan

TERBANDING, Umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan D.III Kebidanan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/ /Tergugat Rekonsensi/Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama Medan tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor 414/Pdt.G/2016/PA. TTD tanggal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijjah 1437 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2 Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING).
- 3 Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, umur 2 tahun 1 bulan, berada di bawah hadhonor Penggugat sampai anak tersebut mumayyiz (12 tahun).
- 4 Memerintahkan Panitera pengadilan Agama Tebing Tinggi untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 321.000,- (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Tebing Tinggi bahwa Pembanding pada tanggal 26 September 2016 telah mengajukan permohonan banding, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 30 September 2016 ;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan banding Pengadilan Tinggi Agama Medan Register dengan Nomor 101/Pdt.G/2016/PTA.Mdn. tanggal 21 November 2016, untuk selanjutnya kepada majelis hakim yang ditunjuk sebagai yang memeriksa perkara ini pada tingkat banding telah memeriksa dan mempertimbangkan ulang proses penyelesaian perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding dengan suratnya tertanggal 26 September 2016, sedangkan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding.

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak menggunakan hak masing-masing untuk memeriksa berkas berkas banding (*inzage*) sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tebing Tinggi tanggal 27 Oktober 2016.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding setelah memperhatikan akta permohonan banding tertanggal 26 September 2016 dan Pembanding telah mengajukan memori banding dengan suratnya tanggal 26 September 2016, namun Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, sepanjang ada hubungannya dengan berkas perkara ini, dianggap telah masuk dalam pertimbangan hukum dibawah ini.

Menimbang, bahwa Majelis hakim tingkat banding setelah meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding, yang terdiri dari Bundel A dan Bundel B, maka pokok perkara dalam permohonan banding ini adalah Pembanding ingin supaya jangan dipersulit atau dibatasi sewaktu-waktu Pembanding menjenguk atau menjumpai anak Pembanding dan Terbanding, bahkan mungkin Pembanding dapat membawa anak Pembanding dan Terbanding beberapa waktu untuk melepaskan rindu seorang ayah terhadap anaknya.

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, namun menurut Majelis hakim tingkat banding terdapat kekeliruan dalam hal redaksi penomoran diktum amar putusan dalam Konvensi yang tidak dimuat dalam bahagian dalam Konvensi oleh Majelis Hakim tingkat pertama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis hakim tingkat pertama telah keliru dalam hal tidak memperhatikan tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk memberi kesempatan kepada Penggugat Rekonvensi menjenguk dan mengunjungi anaknya yang dalam asuhan Tergugat Rekonvensi yang bernama Najmi Rezeki Siahaan, sehingga dengan demikian putusan Hakim tingkat pertama harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa apa yang diinginkan oleh Pembanding supaya Pembanding jangan dipersulit oleh Terbanding sewaktu-waktu Pembanding menjumpai anaknya, maka apabila perjumpaan itu dalam batas kewajaran, tentu hal itu suatu kemestian dari seorang ayah terhadap anaknya, karena sesuai dengan pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, "Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya", dan juga sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, "Setiap anak berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan dan diasuh orangtuanya sendiri", maka apa yang diinginkan oleh Pembanding menurut Majelis Hakim tingkat banding patut dikabulkan,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding akan mengabulkan sebahagian rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Pembanding, maka putusan dalam perkara ini akan membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dan dengan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding.

Mengingat segala peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku serta dalil Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor 414/Pdt.G/2016/PA.TTD. tanggal 14 September 2016 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijjah 1437 *Hijriyah*.

Dan dengan mengadili sendiri :

I. DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat/Pembanding ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2 Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING).
- 3 Memerintahkan Panitera pengadilan Agama Tebing Tinggi untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- 4 Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, umur 2 tahun 1 bulan, berada dibawah hadhonah Penggugat.

II. DALAM REKONVENSI :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;
- 2 Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk tidak mempersulit Penggugat Rekonvensi sewaktu Penggugat Rekonvensi mengunjungi anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK tersebut ;
- 3 Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selainnya.

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar RP.321.000,- (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1438 *Hijriyah*, oleh kami, **Drs.H. IDRIS ISMAIL, SH, M.HI.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs.H.MANSUR MUDA NASUTION, SH, MH** dan **Dr.H.CHAZIM MAKSALINA, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1438 *Hijriyah*, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **DRS. ALI MUKTI DAULAY** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

D.t.o

D.t.o

Drs.H.MANSUR MUDA NASUTION,SH,MH **Drs.H.IDRIS ISMAIL,SH,M.HI**

HAKIM ANGGOTA

D.t.o

Dr.H.CHAZIM MAKSALINA, MH

PANITERA PENGGANTI



D.t.o

Drs. ALI MUKTI DAULAY

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi	Rp. 139.000,00.-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00.-
3. Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,00.-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00.- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)